

SURAT KEPUTUSAN

No.003/LSP-PN/SK.TUK/II/2023

Tentang

**PENETAPAN TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) PERTANIAN
JURUSAN BIOLOGI FMIPA UNIVERSITAS JEMBER**

- Menimbang** : 1. Bahwa program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja Indonesia dan perlindungannya;
2. Bahwa telah dideklarasikannya Jatim Kompeten tanggal 20 Maret 2012 oleh Gubernur Jawa Timur, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Ketua BNSP;
3. Rencana Kerja LSP Pertanian Nasional;
4. Akte Notaris 01 Tanggal 22 Juni 2012 tentang LSP Pertanian Nasional dan Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga LSP Pertanian Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 31;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Keputusan Menakertrans No. Kep. 96A/Men/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi LSP;
5. Keputusan Menakertrans No. Kep. 211/Men/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan LSP.
- Memperhatikan** : Hasil Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Pertanian Jurusan Biologi FMIPA Universitas Jember Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. TUK Pertanian Jurusan Biologi FMIPA Universitas Jember dengan alamat Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Sumbersari (68121), Telp. (0331) 334293 Email : biologi.fmipa@unej.ac.id. Sebagai Tempat Uji Kompetensi Bidang Pertanian dengan ruang lingkup sebagaimana terlampir.
2. TUK memiliki fungsi sebagai tempat penyelenggaraan assesmen/ uji kompetensi, dan melakukan pemeliharaan serta evaluasi penerapan standar kompetensi dalam uji kompetensi.
3. TUK mempunyai tugas :
 - a. Membuat usulan materi uji kompetensi kepala LSP;
 - b. Menyiapkan tempat uji kompetensi yang sesuai tempat kerja;
 - c. Mengkoordinasikan persyaratan administratif untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi termasuk pengusulan penugasan asesor;
 - d. Menyiapkan tempat uji kompetensi yang sesuai tempat kerja;
 - e. Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK- melakukan penerimaan pendaftaran calon peserta uji kompetensi untuk disampaikan kepada LSP.
4. TUK mempunyai wewenang :
 - a. Mengusulkan kebutuhan biaya pelaksanaan uji kompetensi di TUK kepada LSP;
 - b. Mempromosikan uji kompetensi di wilayah kerjanya;
 - c. Mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang diverifikasi;
 - d. Mengusulkan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi.
5. Surat keputusan ini berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak surat ini ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan Perpanjangan ini dapat dipergunakan dan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Bada tanggal : 06 Februari 2023



Drs. Surini Santoso, M.Si

Direktur

Lampiran: 003/LSP-PN/SK.TUK/II/2023**Tentang Ruang Lingkup Layanan Uji Kompetensi****Di Tempat Uji Kompetensi (TUK)****Pertanian Jurusan Biologi FMIPA Universitas Jember****Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH)**1. Nama Skema : **Okupasi Pelaksana Kultur In Vitro****Daftar Unit
Skema**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	JENIS STANDAR
1	A.01PBM01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	SKKNI Nomor KEP. 186 Tahun 2018 Tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu Bidang Produksi Benih Tanaman
2	A.01PBM01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	
3	A.01PBM01.003.1	Melakukan Komunikasi efektif	
4	A.01PBM01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	
5	A.01PBM01.007.2	Menerapkan Teknik Penanaman	
6	A.01PBM01.008.2	Mengelola Pertanaman	
7	A.01PBM01.011.2	Melakukan Panen	
8	A.01PBM01.012.1	Melakukan Inisiasi Kultur In Vitro	
9	A.01PBM01.013.1	Melakukan Subkultur/Multiplikasi dan Pengakaran	
10	A.01PBM01.014.1	Melakukan Aklimatisasi Planlet Hasil Kultur In Vitro	
11	A.01PBM01.015.1	Melakukan Pembesaran Benih Pasca Aklimatisasi	

2. Nama Skema : **Okupasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)****Daftar Unit
Skema**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	JENIS STANDAR
1	TAN.PT01.001.01	Mengaktualisasikan Nilai-nilai Kehidupan	
2	TAN.PT01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	
3	TAN.PT01.003.01	Melakukan Komunikasi Dialogis	
4	TAN.PT01.004.01	Membangun Jejaring Kerja	

5	TAN.PT01.005.01	Mengorganisasikan Masyarakat
6	TAN.PT02.002.01	Mengevaluasi hasil pengamatan keliling
7	TAN.PT02.004.01	Mengevaluasi hasil pengamatan tetap
8	TAN.PT02.006.01	Melaksanakan Surveilans
9	TAN.PT02.007.01	Mengevaluasi Hasil Surveilans
10	TAN.PT02.008.01	Mengumpulkan spesimen
11	TAN.PT02.009.01	Memurnikan isolat
12	TAN.PT02.010.01	Membuat koleksi OPT/OPTK
13	TAN.PT02.011.01	Membuat bahan informasi dan visualisasi OPT/OPTK
14	TAN.PT02.012.01	Memprakirakan risiko OPT/OPTK
15	TAN.PT02.014.01	Melaksanakan pengendalian OPT
16	TAN.PT02.015.01	Mengevaluasi keefektifan pengendalian/tindakan karantina OPT/OPTK
17	TAN.PT03.004.01	Mengembangkan Pestisida Nabati
18	TAN.PT03.014.01	Mengembangkan Teknologi Spesifik Lokasi (<i>Indigenous Technology</i>) dan Pengendalian OPT
19	TAN.PT03.015.01	Menentukan atau Mengembangkan Ambang Pengendalian OPT
20	TAN.PT03.017.01	Mengembangkan Alat Perangkap OPT/OPTK
21	TAN.PT03.020.01	Memandu Kelompok Tani Dalam Penerapan PHT

3. Nama Skema : **Kualifikasi Level II Kultur Jaringan**

Daftar Unit Skema

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	JENIS STANDAR
1	TAN.KJ02.005.01	Menanam dan Memelihara Tanaman Induk	
2	TAN.KJ02.006.01	Mensterilkan Botol Kultur	
3	TAN.KJ02.007.01	Menyiapkan Alat dan Bahan Kultur	
4	TAN.KJ02.008.01	Menyiapkan Media Kultur	

5	TAN.KJ02.009.01	Mensterilkan media	SKKNI No. KEP.99/MEN/IV/2008 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Sub Bidang Kultur Jaringan
6	TAN.KJ02.010.01	Menyiapkan Bahan Eksplan	
7	TAN.KJ02.011.01	Mensterilkan Eksplan	
8	TAN.KJ02.012.01	Melakukan Inokulasi Eksplan	
9	TAN.KJ02.013.01	Menggandakan Inokulum	
10	TAN.KJ02.014.01	Meregenerasikan Inokulum	
11	TAN.KJ02.015.01	Menginduksi perakaran inokulum	
12	TAN.KJ02.212.01	Memelihara Inokulum	
13	TAN.KJ02.213.01	Menyiapkan Plantlet	
14	TAN.KJ02.214.01	Menyiapkan Tempat dan Media Aklimatisasi	
15	TAN.KJ02.215.01	Menanam Plantlet	
16	TAN.KJ02.216.01	Memelihara plantlet di tempat aklimatisasi	
17	TAN.KJ02.217.01	Memelihara Bibit	
18	TAN.KJ02.218.01	Mengoperasikan dan Merawat Peralatan	
19	TAN.KJ02.219.01	Melakukan M&R Peralatan	
20	TAN.KJ02.220.01	Melakukan Sanitasi Lapangan	
21	TAN.KJ02.221.01	Melakukan Sanitasi dan Sterilisasi Laboratorium	



 Pertanian Nasional

Drs. Surini Santoso, M.Si

 Direktu